



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 104 TAHUN 2017

TENTANG

**UPACARA PENGIBARAN BENDERA DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HARI ULANG TAHUN KE-72 KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Asisten Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Unit Pengelola Teknis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
 15. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
 19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
 20. Para Pimpinan PD/UPD/Badan/Yayasan/PPL di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 21. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara pada :

hari : Kamis
 tanggal : 17 Agustus 2017
 pukul : 07.30 s.d. selesai
 tempat : Lapangan Eks. IRTI Monas, Kota Administrasi Jakarta Pusat
 pakaian : Pejabat Eselon I dan Eselon II memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL)-Peci Hitam dan Dasi Warna Merah TNI/POLRI Pakaian PDU-1

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di lingkungan Kompleks Balai Kota dan Kebon Sirih, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muis, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Jatibaru, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Unit Pengelola Kawasan Monas agar mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Eks. IRTI Monas, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b. Setiap Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing diikuti oleh seluruh Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Walikota/Bupati Kepulauan Seribu atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
 1. Pegawai harus sudah siap di tempat Upacara pada pukul 07.00 dengan berpakaian seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam polos dan sepatu hitam, sedangkan bagi Pegawai wanita yang memakai jilbab warna jilbab biru dongker dan dilarang memakai celana panjang;
 2. Kepada semua Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
 3. Apabila sebelum Upacara Bendera dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke tempat yang memungkinkan;
 4. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berkantor di luar Kompleks Balai Kota agar diselenggarakan di ruang yang memungkinkan; dan


5. Sebagai kontrol disiplin Pegawai kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) wajib mengirimkan daftar hadir Pegawai yang mengikuti Upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah Upacara dilaksanakan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,




Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta